

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil yang berlaku saat ini, sama sekali belum ada mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban perkosaan. Melalui Pasal 14 a-f KUHP dan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP hanya mengatur perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara umum. Bentuk perlindungan tersebut pun masih bersifat abstrak (*in abstracto*), tidak secara langsung menyentuh kepentingan korban. Sedangkan KUHP masih sangat bersifat *effender oriented*.
2. Faktor internal yang berasal dari korban seperti kooperatif atau tidaknya korban dan keluarganya serta faktor eksternal yang berupa kesadaran dari masyarakat dalam menjaga tempat kejadian perkara (TKP), tidak tersedianya polisi atau penyidik yang berjenis kelamin perempuan, serta sikap masyarakat dalam menerima kembali korban perkosaan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan.

## B. Saran

1. Menempatkan juga petugas kepolisian perempuan di daerah-daerah yang jauh dari pusat pelayanan terhadap korban perkosaan, sedangkan disparitas di dalam penjatuhan pidana dapat menjadi faktor kriminogen, hendaknya ada petunjuk baku yang dapat dipakai sebagai pedoman oleh para hakim di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana perkosaan.
2. Hendaknya dapat dihidupkan kembali jenis pidana bersyarat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Agar para pengambil kebijakan dapat segera membuat suatu aturan dalam rangka perlindungan terhadap korban tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan.

